



## BUPATI OGAN ILIR

Indralaya, 18 Maret 2020

Yth. 1. Kepala OPD  
2. Camat  
di  
Se Kabupaten Ogan Ilir

### SURAT EDARAN NOMOR 555/079/KOMINFO/2020

#### TENTANG

#### PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diminta kepada Saudara/I Kepala OPD, Camat sesuai situasi kondisi di wilayah masing-masing melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 444/2436/SJ Tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah
  - a. Seluruh Kepala OPD dan ASN Kabupaten Ogan Ilir tunda perjalanan dinas keluar daerah kecuali menyangkut hal yang sangat penting dan harus seizin langsung dari Bupati Ogan Ilir.
  - b. Hindari kegiatan yang mengumpulkan masa lebih dari 50 orang / semua kegiatan Pemerintahan Daerah yang mengumpulkan masa untuk ditunda pelaksanaannya.
  - c. Masjid / Rumah Ibadah / Tempat-tempat Umum agar melaksanakan pembersihan lingkungan serta penyemprotan disinfektan difasilitasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir serta jamaah Masjid dihimbau menggunakan sajadah dan mukena pribadi.
  - d. Hindari kontak Fisik, Jaga Jarak (Social Distancing), Bersalaman / Berpelukan yang dapat berpotensi penularan COVID-19.

- e. Kepala OPD dan ASN yang mengalami Demam, Batuk, Pilek yang dicurigai terkena COVID-19 segera melakukan cek kesehatan ke rumah sakit dan dapat bekerja dari rumah atas pertimbangan dari Kepala OPD yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Bupati Ogan Ilir melalui Sekretaris Daerah.
2. Penyelenggara Pendidikan, proses belajar mengajar dari rumah akan diberitahukan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir menyediakan layanan PSC Gugus Tugas **Call Center 08117429119**
4. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



- Tembusan Yth,
1. Gubernur Sumatera Selatan
  2. Ketua DPRD Kab. OI
  3. Kapolres Kab. OI
  4. Kepala KEJARI Kab. OI
  5. Kodim 0402 OKI OI
  6. Ketua MUI Kab. OI
  7. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kab. OI